



PUTUSAN

Nomor 211/Pid.B/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HAMID BIN SUKRI**;
2. Tempat lahir : Tanjung menang (OKU Selatan);
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/14 April 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa tanjung menang kec buay pemaca Kab OKU Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Hamid Bin Sukri ditangkap pada tanggal 29 Maret 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
 5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 211/Pid.B/2023/PN Bta tanggal 29 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 211/Pid.B/2023/PN Bta tanggal 29 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAMID BIN SUKRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP, sebagaimana dalam surat dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAMID BIN SUKRI dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam tahun 2008 tanpa body samping dan tanpa nomor polisi dengan nomor rangka: MH34D7OO28J717702 dengan nomor mesin 4D7717761;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam tahun 2008 dengan No. Pol B 6937 BQN dengan nomor rangka: MH34D7OO28J717702 dengan nomor mesin 4D7717761 atas nama DEDE WISTORO;Dikembalikan kepada Saksi Korban Harsusi Bin Hanafiah (Alm);
 - 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merek ARDILES;
 - 1 (satu) pasang sandal warna hitam dengan merek FM-519;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa HAMID BIN SUKRI membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair;

Bahwa Ia Terdakwa Hamid bin Sukri bersama-sama dengan Anak Hengky bin Zarudin, sdr. Nasroni bin Kandar dan sdr. Septa bin Didi pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di Desa Sumberingin, Kecamatan Buay Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 01.30 WIB. Terdakwa sedang berada di rumah Anak Hengky bin Zarudin yang berada di Desa Gemiung, Kecamatan Buana Pemaca, Kabupaten OKU Selatan, kemudian datang sdr. Nasroni bin Kandar dan sdr. Septa bin Didi ke rumah Anak Hengky, selanjutnya sdr. Nasroni berkata "payo kito berangkat", lalu Terdakwa, Anak Hengky, sdr. Nasroni dan sdr. Septa berangkat menuju ke arah curup dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo yang pada bagian sarkbor depan warna merah milik sdr. Nasroni (Daftar Pencarian Barang Nomor: DPB/05/V/2023/Reskrim) dan sepeda motor Honda Revo warna hitam milik sdr. Septa (Daftar Pencarian Barang Nomor: DPB/04/V/2023/Reskrim) yang mana Terdakwa dibonceng oleh sdr. Septa sedangkan Anak Hengky dibonceng oleh sdr. Nasroni, kemudian saat diperjalanan ke arah curup Terdakwa, Anak Hengky, sdr. Nasroni dan sdr. Septa melewati rumah Saksi Korban Harsusi bin Hanafiah (Alm) yang berada di Desa Sumberingin, Kecamatan Buay Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan keadaan sepi, lalu Terdakwa, Anak Hengky, sdr. Nasroni dan sdr. Septa memutar arah kembali dan berhenti dipinggir jalan didekat rumah Saksi Korban Harsusi, kemudian sdr. Nasroni turun dari sepeda motor miliknya yang berkata kepada Terdakwa dan sdr. Septa untuk menunggu dan mengawasi daerah

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Bta



sekitar dengan kondisi Terdakwa yang duduk diatas sepeda motor milik sdr. Nasroni sedangkan sdr. Septa duduk diatas sepeda motor miliknya, selanjutnya sdr. Nasroni dan Anak Hengky langsung berjalan menuju arah belakang rumah Saksi Korban Harsusi, lalu setelah beberapa saat sdr. Nasroni dan Anak Hengky keluar dari rumah Saksi Korban Harsusi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam dengan No. Pol B 6937 BQN dengan nomor rangka: MH34D7OO28J717702 dengan nomor mesin 4D7717761 milik Saksi Korban Harsusi, kemudian sdr. Nasroni mengendarai sepeda motor Yamaha Vega milik Saksi Korban Harsusi tersebut dengan membonceng Anak Hengky sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor milik sdr. Nasroni dan sdr. Septa mengendarai sepeda motor miliknya kembali ke Desa Gemiung menuju rumah Anak Hengky, sesampainya di rumah Anak Hengky 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega milik Saksi Korban Harsusi tersebut diletakkan didepan rumah Anak Hengky oleh sdr. Nasroni, selanjutnya Terdakwa, Anak Hengky, sdr. Nasroni dan sdr. Septa masuk ke dalam rumah Anak Hengky, kemudian Terdakwa melihat sdr. Nasroni memegang 1 (satu) bilah pisau parang dan Anak Hengky memegang 1 (satu) bilah pisau parang dan 1 (satu) bilah pisau garpu milik Saksi Korban Harsusi, lalu setelah itu sdr. Nasroni dan sdr. Septa pergi membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega milik Saksi Korban Harsusi tersebut untuk dijualkan sedangkan Terdakwa dan Anak Hengky menunggu di rumah Anak Hengky, kemudian paginya sekira pukul 10.00 wib Terdakwa dan Anak Hengky dipanggil oleh sdr. Nasroni untuk datang ke rumah sdr. Nasroni yang berdekatan dengan rumah Anak Hengky, sesampainya di rumah sdr. Nasroni, sdr. Nasroni memberikan uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi korban Harsusi kepada Terdakwa dan Anak Hengky masing-masing ± sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Anak Hengky bin Zarudin, sdr. Nasroni bin Kandar dan sdr. Septa bin Didi mengambil tanpa ijin 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam dengan No. Pol B 6937 BQN dengan nomor rangka: MH34D7OO28J717702 dengan nomor mesin 4D7717761, 1 (satu) bilah pisau parang bergagang warna hitam dengan panjang ± 30cm, 1 (satu) bilah pisau parang kayu warna coklat dengan panjang ± 80cm, 2 (dua) bilah pisau garpu, dan 1 (satu) buah tas selendang warna loreng milik Saksi Korban Harsusi bin Hanafiah (Alm) yang ditafsirkan seharga ± Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar;

Bahwa la Terdakwa Hamid bin Sukri bersama-sama dengan Anak Hengky bin Zarudin, sdr. Nasroni bin Kandar dan sdr. Septa bin Didi pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di Desa Sumberingin, Kecamatan Buay Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 01.30 WIB. Terdakwa sedang berada di rumah Anak Hengky bin Zarudin yang berada di Desa Gemiung, Kecamatan Buana Pemaca, Kabupaten OKU Selatan, kemudian datang sdr. Nasroni bin Kandar dan sdr. Septa bin Didi ke rumah Anak Hengky, selanjutnya sdr. Nasroni berkata "payo kito berangkat", lalu Terdakwa, Anak Hengky, sdr. Nasroni dan sdr. Septa berangkat menuju ke arah curup dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo yang pada bagian sarkbor depan warna merah milik sdr. Nasroni (Daftar Pencarian Barang Nomor: DPB/05/V/2023/Reskrim) dan sepeda motor Honda Revo warna hitam milik sdr. Septa (Daftar Pencarian Barang Nomor: DPB/04/V/2023/Reskrim) yang mana Terdakwa dibonceng oleh sdr. Septa sedangkan Anak Hengky dibonceng oleh sdr. Nasroni, kemudian saat diperjalanan ke arah curup Terdakwa, Anak Hengky, sdr. Nasroni dan sdr. Septa melewati rumah Saksi Korban Harsusi bin Hanafiah (Alm) yang berada di Desa Sumberingin, Kecamatan Buay Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan keadaan sepi, lalu Terdakwa, Anak Hengky, sdr. Nasroni dan sdr. Septa memutar arah kembali dan berhenti dipinggir jalan didekat rumah Saksi Korban Harsusi, kemudian sdr. Nasroni turun dari sepeda motor miliknya yang berkata kepada Terdakwa dan sdr. Septa untuk menunggu dan mengawasi daerah sekitar dengan kondisi Terdakwa yang duduk diatas sepeda motor milik sdr. Nasroni sedangkan sdr. Septa duduk diatas sepeda motor miliknya, selanjutnya sdr. Nasroni dan Anak Hengky langsung berjalan menuju arah belakang rumah Saksi Korban Harsusi, lalu setelah beberapa saat sdr. Nasroni dan Anak Hengky keluar dari rumah Saksi Korban Harsusi dengan membawa 1 (satu) unit

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Bta



sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam dengan No. Pol B 6937 BQN dengan nomor rangka: MH34D7OO28J717702 dengan nomor mesin 4D7717761 milik Saksi Korban Harsusi, kemudian sdr. Nasroni mengendarai sepeda motor Yamaha Vega milik Saksi Korban Harsusi tersebut dengan membonceng Anak Hengky sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor milik sdr. Nasroni dan sdr. Septa mengendarai sepeda motor miliknya kembali ke Desa Gemiung menuju rumah Anak Hengky, sesampainya di rumah Anak Hengky 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega milik Saksi Korban Harsusi tersebut diletakkan didepan rumah Anak Hengky oleh sdr. Nasroni, selanjutnya Terdakwa, Anak Hengky, sdr. Nasroni dan sdr. Septa masuk ke dalam rumah Anak Hengky, kemudian Terdakwa melihat sdr. Nasroni memegang 1 (satu) bilah pisau parang dan Anak Hengky memegang 1 (satu) bilah pisau parang dan 1 (satu) bilah pisau garpu milik Saksi Korban Harsusi, lalu setelah itu sdr. Nasroni dan sdr. Septa pergi membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega milik Saksi Korban Harsusi tersebut untuk dijualkan sedangkan Terdakwa dan Anak Hengky menunggu di rumah Anak Hengky, kemudian paginya sekira pukul 10.00 wib Terdakwa dan Anak Hengky dipanggil oleh sdr. Nasroni untuk datang ke rumah sdr. Nasroni yang berdekatan dengan rumah Anak Hengky, sesampainya di rumah sdr. Nasroni, sdr. Nasroni memberikan uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi korban Harsusi kepada Terdakwa dan Anak Hengky masing-masing ± sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Anak Hengky bin Zarudin, sdr. Nasroni bin Kandar dan sdr. Septa bin Didi mengambil tanpa ijin 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam dengan No. Pol B 6937 BQN dengan nomor rangka: MH34D7OO28J717702 dengan nomor mesin 4D7717761, 1 (satu) bilah pisau parang bergagang warna hitam dengan panjang ± 30cm, 1 (satu) bilah pisau parang kayu warna coklat dengan panjang ± 80cm, 2 (dua) bilah pisau garpu, dan 1 (satu) buah tas selendang warna loreng milik Saksi Korban Harsusi bin Hanafiah (Alm) yang ditafsirkan seharga ± Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. Saksi Harsusi bin Hanafiah (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam dengan No. Pol B 6937 BQN dengan nomor rangka: MH34D7OO28J717702 dengan nomor mesin 4D7717761 dan 4 (empat) buah pisau, yang terdiri dari 2 (dua) buah pisau jenis parang dan 2 (dua) buah pisau jenis garpu dan 1 (satu) buah tas selendang warna loreng;
- Bahwa Saksi menerangkan kronologis kejadian mulanya pada Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 04.30 WIB saat Saksi bangun tidur dan akan pergi ke belakang, Saksi melihat pintu belakang sudah terbuka serta papan dinding rumah Saksi sudah rusak dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam dengan No. Pol B 6937 BQN dengan nomor rangka: MH34D7OO28J717702 dengan nomor mesin 4D7717761 dan 4 (empat) buah pisau, yang terdiri dari 2 (dua) buah pisau jenis parang dan 2 (dua) buah pisau jenis garpu dan 1 (satu) buah tas selendang warna loreng milik Saksi sudah tidak ada;
- Bahwa rumah Saksi beralamat di Desa Sumberingin, Kecamatan Buay Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian yang ditafsirkan sejumlah ± Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa tertangkap baru Saksi mengetahui Bahwa Terdakwa yang mengambil barang milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam dengan No. Pol B 6937 BQN dengan nomor rangka: MH34D7OO28J717702 dengan nomor mesin 4D7717761 dan 4 (empat) buah pisau, yang terdiri dari 2 (dua) buah pisau jenis parang dan 2 (dua) buah pisau jenis garpu dan 1 (satu) buah tas selendang warna loreng milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Pusawanudin bin Sejamin (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Harsusi bin Hanafiah (Alm) telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam dengan No. Pol B 6937 BQN



dengan nomor rangka: MH34D7OO28J717702 dengan nomor mesin 4D7717761 dan 4 (empat) buah pisau, yang terdiri dari 2 (dua) buah pisau jenis parang dan 2 (dua) buah pisau jenis garpu milik Saksi Harsusi bin Hanafiah (Alm) yang terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 02.00 WIB bertepatan di Desa Sumberingin, Kecamatan Buay Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

- Bahwa mulanya Saksi mengetahui peristiwa tersebut dari Saksi Harsusi bin Hanafiah (Alm) yang menceritakan peristiwa kehilangan tersebut yang mana pintu belakang rumah Saksi Harsusi bin Hanafiah (Alm) sudah terbuka serta papan dinding rumah Saksi Harsusi bin Hanafiah (Alm) sudah rusak dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam dengan No. Pol B 6937 BQN dengan nomor rangka: MH34D7OO28J717702 dengan nomor mesin 4D7717761 dan 4 (empat) buah pisau, yang terdiri dari 2 (dua) buah pisau jenis parang dan 2 (dua) buah pisau jenis garpu dan 1 (satu) buah tas selendang warna loreng milik Saksi Harsusi bin Hanafiah (Alm) sudah tidak ada;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Diki Maulana bin Hanafiah (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi Harsusi bin Hanafiah (Alm) telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam dengan No. Pol B 6937 BQN dengan nomor rangka: MH34D7OO28J717702 dengan nomor mesin 4D7717761 dan 4 (empat) buah pisau, yang terdiri dari 2 (dua) buah pisau jenis parang dan 2 (dua) buah pisau jenis garpu milik Saksi Harsusi bin Hanafiah (Alm) yang terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 02.00 WIB bertepatan di Desa Sumberingin, Kecamatan Buay Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bahwa mulanya pada saat Saksi sedang berada di rumah Saksi, Saksi mendapat telepon dari Saksi Harsusi bin Hanafiah (Alm) yang mana Saksi Harsusi bin Hanafiah (Alm) telah mengalami kehilangan barang, lalu setelah mengetahui hal tersebut Saksi langsung ke menuju ke rumah Saksi Harsusi bin Hanafiah (Alm) dan melihat papan dinding rumah milik Saksi Harsusi bin Hanafiah (Alm) sudah terbuka dan telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam dengan No. Pol B 6937 BQN dengan nomor rangka: MH34D7OO28J717702 dengan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin 4D7717761 dan 4 (empat) buah pisau, yang terdiri dari 2 (dua) buah pisau jenis parang dan 2 (dua) buah pisau jenis garpu dan 1 (satu) buah tas selendang warna loreng milik Saksi Korban Harsusi yang jika ditafsirkan seharga ± Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa sedang berada di rumahnya bersama dengan Anak Hengky bin Zarudin yang berada di Desa Gemiung, Kecamatan Buana Pemaca, Kabupaten OKU Selatan, kemudian datang sdr. Nasroni bin Kandar dan sdr. Septa bin Didi ke rumah Anak Hengky, lalu Anak Hengky, sdr. Hamid, sdr. Nasroni dan sdr. Septa berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik sdr. Nasroni dan sepeda motor milik sdr. Septa, kemudian saat diperjalanan Anak Hengky, Terdakwa, dan sdr. Nasroni dan sdr. Septa melewati rumah Saksi Korban Harsusi bin Hanafiah (Alm) yang berada di Desa Sumberingin, Kecamatan Buay Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan keadaan sepi, lalu Anak Hengky, Terdakwa, sdr. Nasroni dan sdr. Septa memutar arah kembali dan berhenti dipinggir jalan didekat rumah Saksi Korban Harsusi, kemudian sdr. Nasroni dan Anak Hengky langsung berjalan menuju arah belakang rumah Saksi Korban Harsusi, sesampainya dibelakang rumah Saksi Korban Harsusi, sdr. Nasroni mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau jenis parang yang digunakan untuk mendongkel papan dinding, setelah papan tersebut terbuka lalu tangan Anak Hengky masuk ke dalam lobang papan yang telah terbuka tersebut dan langsung menarik kunci pintu dari dalam, kemudian pintu tersebut terbuka Anak Hengky dan sdr. Nasroni masuk ke dalam rumah Saksi Korban Harsusi dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam dengan nomor polisi B 6937 BQN dengan nomor rangka MH34D70028J717702 dan dengan nomor mesin 4D7717761 terparkir di ruang dapur, kemudian Anak Hengky dan sdr. Nasroni mendorong sepeda motor tersebut keluar rumah dan diparkirkan disamping rumah Saksi Korban Harsusi, lalu Anak Hengky dan sdr. Nasroni kembali ke dalam rumah Saksi Korban Harsusi tersebut, kemudian Anak Hengky mengambil 1 (satu) bilah pisau garpu kecil yang berada di dekat dapur masak, sedangkan sdr. Nasroni mengambil 1 (satu) bilah

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pisau parang dan 1 (satu) buah tas selendang warna loreng, lalu Anak Hengky juga mengambil 1 (satu) bilah pisau parang, selanjutnya Anak Hengky dan sdr. Nasroni keluar dari rumah Saksi Korban Harsusi dan menuju ke samping rumah menuju tempat sepeda motor milik Saksi Korban Harsusi, kemudian Anak Hengky dan sdr. Nasroni langsung mendorong sepeda motor tersebut, lalu tidak jauh dari rumah Saksi Korban Harsusi, Anak Hengky dan sdr. Nasroni menyalahkan sepeda motor milik Saksi Korban Harsusi dengan menggunakan kunci kontak yang sudah tergantung di sepeda motor tersebut, setelah sepeda motor tersebut menyalah selanjutnya sdr. Nasroni mengendarai sepeda motor tersebut dengan membonceng Anak Hengky menuju arah dimana sdr. Hamid dan sdr. Septa menunggu, kemudian Anak Hengky, sdr. Hamid, sdr. Nasroni dan sdr. Septa kembali ke Desa Gemiung menuju rumah Anak Hengky, selanjutnya sdr. Nasroni pergi membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega milik Saksi Korban Harsusi tersebut untuk dijualkan, kemudian setelah dijual sepeda motor milik Saksi Korban Harsusi tersebut, sdr. Nasroni memberikan uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi korban Harsusi kepada Anak Hengky dan Terdakwa masing-masing sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Korban untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam dengan No. Pol B 6937 BQN dengan nomor rangka: MH34D7OO28J717702 dengan nomor mesin 4D7717761 dan 4 (empat) buah pisau, yang terdiri dari 2 (dua) buah pisau jenis parang dan 2 (dua) buah pisau jenis garpu dan 1 (satu) buah tas selendang loreng milik Saksi Korban Harsusi bin Hanafiah (Alm);

- Bahwa peran Terdakwa adalah mengawasi lokasi sekitar;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam tahun 2008 tanpa body samping dan tanpa nomor polisi dengan nomor rangka: MH34D7OO28J717702 dengan nomor mesin 4D7717761;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam tahun 2008 dengan No. Pol B 6937 BQN dengan nomor rangka:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH34D7OO28J717702 dengan nomor mesin 4D7717761 atas nama DEDE WISTORO;

- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merek ARDILES;
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam dengan merek FM-519;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Saksi Harsusi bin Hanafiah (Alm) yang beralamat di Desa Sumberingin, Kecamatan Buay Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Terdakwa bersama dengan Anak Hengky bin Zarudin, sdr Nasroni dan sdr Septa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam dengan No. Pol B 6937 BQN dengan nomor rangka: MH34D7OO28J717702 dengan nomor mesin 4D7717761 dan 4 (empat) buah pisau, yang terdiri dari 2 (dua) buah pisau jenis parang dan 2 (dua) buah pisau jenis garpu milik Saksi Harsusi bin Hanafiah (Alm);
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Anak Hengky bin Zarudin, sdr Nasroni dan sdr Septa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam dengan No. Pol B 6937 BQN dengan nomor rangka: MH34D7OO28J717702 dengan nomor mesin 4D7717761 dan 4 (empat) buah pisau, yang terdiri dari 2 (dua) buah pisau jenis parang dan 2 (dua) buah pisau jenis garpu milik Saksi Harsusi bin Hanafiah (Alm) tanpa seizin dari Saksi Harsusi bin Hanafiah (Alm);
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega milik Saksi Harsusi bin Hanafiah (Alm) kemudian dijual dan kemudian Anak dan sdr. Hamid masing-masing ± memperoleh bagian sejumlah Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kronologis Terdakwa bersama dengan Anak Hengky bin Zarudin, sdr Nasroni dan sdr Septa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam dengan No. Pol B 6937 BQN dengan nomor rangka: MH34D7OO28J717702 dengan nomor mesin 4D7717761 dan 4 (empat) buah pisau, yang terdiri dari 2 (dua) buah pisau jenis parang dan 2 (dua) buah pisau jenis garpu milik Saksi Harsusi bin Hanafiah (Alm) adalah ketika pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama dengan Anak Hengky bin Zarudin, sdr. Nasroni dan sdr. Septa melewati rumah Saksi Harsusi bin Hanafiah (Alm) yang berada di Desa Sumberingin, Kecamatan Buay Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dalam keadaan sepi, lalu Terdakwa bersama Anak Hengky bin

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zarudin id, sdr. Nasroni dan sdr. Septa memutar arah kembali dan berhenti dipinggir jalan di dekat rumah Saksi Harsusi bin Hanafiah (Alm), kemudian sdr. Nasroni dan Anak Hengky bin Zarudin langsung berjalan menuju arah belakang rumah Saksi Harsusi bin Hanafiah (Alm), sesampainya di belakang rumah Saksi Harsusi bin Hanafiah (Alm), sdr. Nasroni mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau jenis parang yang digunakan untuk mendongkel papan dinding, setelah papan tersebut terbuka lalu tangan Anak Hengky bin Zarudin masuk ke dalam lobang papan yang telah terbuka tersebut dan langsung menarik kunci pintu dari dalam, kemudian pintu tersebut terbuka Anak Hengky bin Zarudin dan sdr. Nasroni masuk ke dalam rumah Saksi Harsusi bin Hanafiah (Alm) dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam dengan nomor polisi B 6937 BQN dengan nomor rangka MH34D70028J717702 dan dengan nomor mesin 4D7717761 terparkir di ruang dapur, kemudian Anak Hengky bin Zarudin dan sdr. Nasroni mendorong sepeda motor tersebut keluar rumah dan diparkirkan di samping rumah Saksi Harsusi bin Hanafiah (Alm), lalu Anak Hengky bin Zarudin dan sdr. Nasroni kembali ke dalam rumah Saksi Harsusi bin Hanafiah (Alm) tersebut, kemudian Anak Hengky bin Zarudin mengambil 1 (satu) bilah pisau garpu kecil yang berada di dekat dapur masak, sedangkan sdr. Nasroni mengambil 1 (satu) bilah pisau parang dan 1 (satu) buah tas selendang warna loreng, lalu Anak juga mengambil 1 (satu) bilah pisau parang, selanjutnya Anak Hengky bin Zarudin dan sdr. Nasroni keluar dari rumah Saksi Harsusi bin Hanafiah (Alm) dan menuju ke samping rumah menuju tempat sepeda motor milik Saksi Harsusi bin Hanafiah (Alm), kemudian Anak Hengky bin Zarudin dan sdr. Nasroni langsung mendorong sepeda motor tersebut, lalu tidak jauh dari rumah Saksi Harsusi bin Hanafiah (Alm), Anak Hengky bin Zarudin dan sdr. Nasroni menyalahkan sepeda motor milik Saksi Harsusi bin Hanafiah (Alm) dengan menggunakan kunci kontak yang sudah tergantung di sepeda motor tersebut, setelah sepeda motor tersebut menyalah selanjutnya sdr. Nasroni mengendarai sepeda motor tersebut dengan membonceng Anak menuju arah dimana Terdakwa dan sdr. Septa menunggu, kemudian Terdakwa dan Anak Hengky bin Zarudin, sdr. Nasroni dan sdr. Septa kembali ke Desa Gemiung menuju rumah Anak Hengky bin Zarudin, selanjutnya sdr. Nasroni pergi membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega milik Saksi Harsusi bin Hanafiah (Alm) tersebut untuk dijualkan, kemudian setelah dijual sepeda motor milik Saksi Harsusi bin

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hanafiah (Alm), sdr. Nasroni memberikan uang hasil penjualan sepeda motor milik Saksi Harsusi bin Hanafiah (Alm) kepada Terdakwa dan Anak Hengky bin Zarudin masing-masing ± sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa peran Terdakwa adalah mengawasi lokasi sekitar pada saat mengambil barang milik Saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah subjek hukum orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang cakap secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Hamid Bin Sukri yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan, selanjutnya selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat



menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka secara yuridis Terdakwa dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga menurut Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah perbuatan tersebut telah dilakukan pelakunya dan dalam kekuasaannya dan bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya, sedangkan yang dimaksud “Barang” adalah bisa berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai atau harga yang memberikan kepada pemiliknya dan barang tersebut telah berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian “Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah barang yang diambil pelaku tidak perlu kepunyaan orang lain secara keseluruhannya atau sebagian lagi kepunyaan pelaku sendiri, yang penting ada milik orang lain didalamnya, karena barang yang tidak ada pemiliknya atau barang yang seluruhnya milik pelaku tidak dapat dijadikan obyek pencurian;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dapat diartikan pengambilan harus dilakukan dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum. “Memiliki” artinya bertindak sebagai orang yang punya, sedangkan “Melawan hukum” berarti tidak berhak, bertentangan dengan hak orang lain, tidak minta ijin terlebih dahulu”;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Saksi Harsusi bin Hanafiah (Alm) yang beralamat di Desa Sumberingin, Kecamatan Buay Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Terdakwa bersama dengan Anak Hengky bin Zarudin, sdr Nasroni dan sdr Septa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam dengan No. Pol B 6937 BQN dengan nomor rangka: MH34D7OO28J717702 dengan nomor mesin 4D7717761 dan 4 (empat) buah pisau, yang terdiri dari 2 (dua) buah pisau jenis parang dan 2 (dua) buah pisau jenis garpu milik Saksi Harsusi bin Hanafiah



(Alm) dimana Terdakwa bersama dengan Anak Hengky bin Zarudin, sdr Nasroni dan sdr Septa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam dengan No. Pol B 6937 BQN dengan nomor rangka: MH34D7OO28J717702 dengan nomor mesin 4D7717761 dan 4 (empat) buah pisau, yang terdiri dari 2 (dua) buah pisau jenis parang dan 2 (dua) buah pisau jenis garpu milik Saksi Harsusi bin Hanafiah (Alm) tanpa seizin dari Saksi Harsusi bin Hanafiah (Alm);

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega milik Saksi Harsusi bin Hanafiah (Alm) dijual dan kemudian Terdakwa bersama dengan Anak Hengky bin Zarudin masing-masing ± memperoleh bagian sejumlah Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Anak Hengky bin Zarudin, sdr Nasroni dan sdr Septa mengambil dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam dengan No. Pol B 6937 BQN dengan nomor rangka: MH34D7OO28J717702 dengan nomor mesin 4D7717761 dan 4 (empat) buah pisau, yang terdiri dari 2 (dua) buah pisau jenis parang dan 2 (dua) buah pisau jenis garpu milik Saksi Harsusi bin Hanafiah (Alm) adalah perbuatan memiliki;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki dilakukan Terdakwa bersama dengan Anak Hengky bin Zarudin, sdr Nasroni dan sdr Septa tidak dengan izin dan tidak dikehendaki oleh Saksi Harsusi bin Hanafiah (Alm) sebagai orang yang berhak, sehingga perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "malam hari" sesuai Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, dan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dimaksud bahwa barang tersebut diletakan di dalam sebuah bangunan atau pekarangan yang ada bangunan yang diperuntukkan untuk tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa perbuatan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor



Yamaha Vega R warna hitam dengan No. Pol B 6937 BQN dengan nomor rangka: MH34D7OO28J717702 dengan nomor mesin 4D7717761 dan 4 (empat) buah pisau, yang terdiri dari 2 (dua) buah pisau jenis parang dan 2 (dua) buah pisau jenis garpu milik Saksi Harsusi bin Hanafiah (Alm) dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Anak Hengky bin Zarudin, sdr Nasroni dan sdr Septa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Saksi Harsusi bin Hanafiah (Alm) yang beralamat di Desa Sumberingin, Kecamatan Buay Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan Anak Hengky bin Zarudin, sdr Nasroni dan sdr Septa melakukan perbuatan tersebut Saksi Harsusi bin Hanafiah (Alm) tidak sedang mengawasi barang-barangnya dan tidak mengetahui bahwa Terdakwa bersama dengan Anak Hengky bin Zarudin, sdr Nasroni dan sdr Septa telah mengambil barang kepunyaannya, dan pada saat Terdakwa bersama dengan Anak Hengky bin Zarudin, sdr Nasroni dan sdr Septa mengambil barang tersebut, Terdakwa bersama dengan Anak Hengky bin Zarudin, sdr Nasroni dan sdr Septa tidak ada memperoleh izin dari Saksi Harsusi bin Hanafiah (Alm) selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan masing-masing mempunyai peranan dalam melakukan kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam dengan No. Pol B 6937 BQN dengan nomor rangka: MH34D7OO28J717702 dengan nomor mesin 4D7717761 dan 4 (empat) buah pisau, yang terdiri dari 2 (dua) buah pisau jenis parang dan 2 (dua) buah pisau jenis garpu milik Saksi Harsusi bin Hanafiah (Alm) bersama dengan Anak Hengky bin Zarudin, sdr Nasroni dan sdr Septa, dimana terdapat pembagian tugas antara Terdakwa bersama dengan Anak Hengky bin Zarudin, sdr Nasroni dan sdr Septa yaitu Anak Hengky bin Zarudin dan sdr Nasroni membuka pintunya, kemudian pintu tersebut terbuka Anak Hengky bin Zarudin dan sdr. Nasroni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam rumah Saksi Harsusi bin Hanafiah (Alm) dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam dengan nomor polisi B 6937 BQN dengan nomor rangka MH34D7OO28J717702 dan dengan nomor mesin 4D7717761 terparkir di ruang dapur, kemudian Anak Hengky bin Zarudin dan sdr. Nasroni mendorong sepeda motor tersebut keluar rumah dan diparkirkan di samping rumah Saksi Harsusi bin Hanafiah (Alm), lalu Anak Hengky bin Zarudin dan sdr. Nasroni kembali ke dalam rumah Saksi Harsusi bin Hanafiah (Alm) tersebut, kemudian Anak Hengky bin Zarudin mengambil 1 (satu) bilah pisau garpu kecil yang berada di dekat dapur masak, sedangkan sdr. Nasroni mengambil 1 (satu) bilah pisau parang dan 1 (satu) buah tas selendang warna loreng, lalu Anak Hengky bin Zarudin juga mengambil 1 (satu) bilah pisau parang, selanjutnya Anak Hengky bin Zarudin dan sdr. Nasroni keluar dari rumah Saksi Harsusi bin Hanafiah (Alm) dan menuju ke samping rumah menuju tempat sepeda motor milik Saksi Harsusi bin Hanafiah (Alm), kemudian Anak Hengky bin Zarudin dan sdr. Nasroni langsung mendorong sepeda motor tersebut, lalu tidak jauh dari rumah Saksi Harsusi bin Hanafiah (Alm), Anak Hengky bin Zarudin dan sdr. Nasroni menyalahkan sepeda motor milik Saksi Harsusi bin Hanafiah (Alm) dengan menggunakan kunci kontak yang sudah tergantung di sepeda motor tersebut, setelah sepeda motor tersebut menyalah selanjutnya sdr. Nasroni mengendarai sepeda motor tersebut dengan membonceng Anak Hengky bin Zarudin menuju arah dimana sdr. Hamid dan sdr. Septa menunggu, kemudian Anak Hengky bin Zarudin sdr. Hamid, sdr. Nasroni dan sdr. Septa kembali ke Desa Gemiung menuju rumah Anak Hengky bin Zarudin selanjutnya sdr. Nasroni pergi membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega milik Saksi Harsusi bin Hanafiah (Alm) tersebut untuk dijualkan, kemudian setelah dijual sepeda motor milik Saksi Harsusi bin Hanafiah (Alm), sdr. Nasroni memberikan uang hasil penjualan sepeda motor milik Saksi Harsusi bin Hanafiah (Alm) kepada Anak Hengky bin Zarudin dan Terdakwa masing-masing ± sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah terdapat kesamaan kehendak antara Terdakwa Anak Hengky bin Zarudin, sdr Nasroni dan sdr Septa, dan juga hasil dari penjualan telah dibagi dan dinikmati secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi secara hukum;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Bta



Ad.5. Unsur untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan telah terpenuhi, maka seluruh unsur tersebut di atas telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak, memotong adalah untuk mencapai barang yang hendak dituju tersebut, sipelaku terlebih dahulu merusak atau memotong sehingga dalam hal ini harus ada barang yang rusak atau dipotong sebelum si pelaku dapat mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanjat yaitu masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali. Termasuk pula dalam pengertian memanjat adalah memasuki sesuatu tempat atau ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutup ruangan itu seperti memanjat melalui pagar yang menutupi halaman rumah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kunci palsu adalah segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang tersebut termasuk pula peralatan lain yang bukan berupa kunci yang dipergunakan untuk membuka sesuatu barang;

Menimbang, bahwa perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh yang berwajib tetapi sebenarnya bukan. Sedangkan pakaian jabatan palsu adalah pakaian yang dipakai oleh orang sedang ia tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, kronologis Terdakwa bersama dengan Anak Hengky bin Zarudin, sdr. Hamid, sdr Nasroni dan sdr Septa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam dengan No. Pol B 6937 BQN dengan nomor rangka: MH34D7OO28J717702 dengan nomor mesin 4D7717761 dan 4 (empat) buah pisau, yang terdiri dari 2 (dua) buah pisau jenis parang dan 2 (dua) buah pisau jenis garpu milik Saksi Harsusi bin Hanafiah (Alm) adalah ketika pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WIB Anak Anak Hengky bin Zarudin, Terdakwa, sdr. Nasroni dan sdr. Septa melewati rumah Saksi Harsusi bin Hanafiah (Alm) yang berada di Desa Sumberingin, Kecamatan Buay Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dalam keadaan sepi, lalu Anak Hengky bin Zarudin, Terdakwa, sdr. Nasroni dan sdr. Septa memutar arah kembali dan berhenti dipinggir jalan di dekat rumah Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harsusi bin Hanafiah (Alm), kemudian sdr. Nasroni dan Anak Hengky bin Zarudin langsung berjalan menuju arah belakang rumah Saksi Harsusi bin Hanafiah (Alm), sesampainya di belakang rumah Saksi Harsusi bin Hanafiah (Alm), sdr. Nasroni mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau jenis parang yang digunakan untuk mendongkel papan dinding, setelah papan tersebut terbuka lalu tangan Anak Hengky bin Zarudin masuk ke dalam lobang papan yang telah terbuka tersebut dan langsung menarik kunci pintu dari dalam, kemudian pintu tersebut terbuka Anak Hengky bin Zarudin dan sdr. Nasroni masuk ke dalam rumah Saksi Harsusi bin Hanafiah (Alm) dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam dengan nomor polisi B 6937 BQN dengan nomor rangka MH34D7OO28J717702 dan dengan nomor mesin 4D7717761 terparkir di ruang dapur, kemudian Anak Hengky bin Zarudin dan sdr. Nasroni mendorong sepeda motor tersebut keluar rumah dan diparkirkan di samping rumah Saksi Harsusi bin Hanafiah (Alm), lalu Anak Hengky bin Zarudin dan sdr. Nasroni kembali ke dalam rumah Saksi Harsusi bin Hanafiah (Alm) tersebut, kemudian Anak Hengky bin Zarudin mengambil 1 (satu) bilah pisau garpu kecil yang berada di dekat dapur masak, sedangkan sdr. Nasroni mengambil 1 (satu) bilah pisau parang dan 1 (satu) buah tas selendang warna loreng, lalu Anak Hengky bin Zarudin juga mengambil 1 (satu) bilah pisau parang, selanjutnya Anak dan sdr. Nasroni keluar dari rumah Saksi Harsusi bin Hanafiah (Alm) dan menuju ke samping rumah menuju tempat sepeda motor milik Saksi Harsusi bin Hanafiah (Alm), kemudian Anak Hengky bin Zarudin dan sdr. Nasroni langsung mendorong sepeda motor tersebut, lalu tidak jauh dari rumah Saksi Harsusi bin Hanafiah (Alm), Anak Hengky bin Zarudin dan sdr. Nasroni menyalahkan sepeda motor milik Saksi Harsusi bin Hanafiah (Alm) dengan menggunakan kunci kontak yang sudah tergantung di sepeda motor tersebut, setelah sepeda motor tersebut menyalah selanjutnya sdr. Nasroni mengendarai sepeda motor tersebut dengan membonceng Anak Hengky bin Zarudin menuju arah dimana Terdakwa dan sdr. Septa menunggu, kemudian Anak Hengky bin Zarudin Terdakwa, sdr. Nasroni dan sdr. Septa kembali ke Desa Gemiung menuju rumah Anak Hengky bin Zarudin, selanjutnya sdr. Nasroni pergi membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega milik Saksi Harsusi bin Hanafiah (Alm) tersebut untuk dijualkan, kemudian setelah dijual sepeda motor milik Saksi Harsusi bin Hanafiah (Alm), sdr. Nasroni memberikan uang hasil penjualan sepeda motor milik Saksi Harsusi bin Hanafiah (Alm) kepada Anak Hengky bin Zarudin dan Terdakwa masing-masing ± sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Bta



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa untuk mencapai barang-barang yang hendak diambil, Terdakwa bersama dengan Anak Hengky bin Zarudin, sdr Nasroni dan sdr Septa terlebih dahulu merusak pintu rumah agar pintu rumah tersebut terbuka dan bisa mengambil barang-barang yang diinginkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut unsur untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak telah terpenuhi pada perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam tahun 2008 tanpa body samping dan tanpa nomor polisi dengan nomor rangka: MH34D7OO28J717702 dengan nomor mesin 4D7717761;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam tahun 2008 dengan No. Pol B 6937 BQN dengan nomor rangka: MH34D7OO28J717702 dengan nomor mesin 4D7717761 atas nama DEDE WISTORO;



Dimana barang bukti tersebut merupakan milik dari Saksi Harsusi Bin Hanafiah (Alm), maka sudah sepatutnya jika barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Harsusi Bin Hanafiah (Alm);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merek ARDILES;
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam dengan merek FM-519;

Yang mana barang bukti tersebut merupakan perlengkapan yang digunakan pada saat melakukan perbuatan mengambil barang milik Saksi Harsusi Bin Hanafiah (Alm) dan tidak mempunyai nilai ekonomis, maka sudah sepatutnya jika barang bukti tersebut ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang di Persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Hamid Bin Sukri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam tahun 2008 tanpa body samping dan tanpa nomor polisi dengan nomor rangka: MH34D7OO28J717702 dengan nomor mesin 4D7717761;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam tahun 2008 dengan No. Pol B 6937 BQN dengan nomor rangka: MH34D7OO28J717702 dengan nomor mesin 4D7717761 atas nama DEDE WISTORO;

Dikembalikan kepada Saksi Harsusi Bin Hanafiah (Alm);

- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merek ARDILES;
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam dengan merek FM-519;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023, oleh kami, M. Fahri Ikhsan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fega Uktolseja, S.H., M.H., Salihin Ardiansyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Doli Ardiansyah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Darmilianti Permata, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

M. Fahri Ikhsan, S.H.

Salihin Ardiansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Doli Ardiansyah, SH